

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umar bin Abdul Aziz merupakan Khalifah kedelapan bagi kerajaan Bani Umayyah. Ia merupakan golongan Bani Umayyah dari bangsa Quraisy. Ia terkenal sebagai seorang pembesar yang jujur lagi amanah. Pusat pemikiran dan usahanya senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Sikapnya ramah, tindakannya adil, jujur, hidup sederhana dan lain-lain lagi.

Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Hulwan, tidak jauh dari Kairo, ketika itu ayahnya yang jadi gubernur di Mesir, Umar dilahirkan pada tahun 61 H, ada pula yang menyatakan 63 H. Silsilah keturunan Umar dari pihak ibu bersambung sampai kepada Umar bin Khattab, yaitu Ummu Ashim bin Ashim bin Umar bin Khattab. Sedangkan dari pihak ayah bersambung sampai kepada Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al Hakam bin Umayyah.

Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi Khalifah sewaktu berumur 34 tahun, dan menjalankan roda Kekhalifahan selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan 5 hari.¹ Sebelum memegang kekhalfahan Dinasti Umayyah, Umar dipercaya memegang jabatan sebagai Gubernur Madinah pada tahun 87 H. Ia menjabat sebagai Gubernur Madinah pada masa kekhalfahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pengangkatan Umar sebagai Gubernur Madinah membuktikan bahwa Khalifah Al-Walid ingin menyebarkan keadilan ke warga kota

¹ Asril, *Khazanah, Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2014. Hal. 97

Madinah. Umar menjabat sebagai Gubernur Madinah selama 6 tahun (87-93 H) dan selama itu pula masyarakat Madinah telah merasakan keadilan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Umar.

Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, Umar diangkat sebagai penasehat dan perdana menterinya. Umar memberikan pengaruh besar pada kepemimpinan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dalam mengeluarkan sejumlah keputusan yang sangat bagus. Diantaranya, pemecatan semua pegawai bawahan Hajjaj bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Makkah Khalid Al-Qusari dan Gubernur Madinah Utsaman bin Hayyan.² Hal itu dilakukannya karena para pejabat tersebut berbuat zhalim kepada rakyat.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Madinah dan Perdana Menteri pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, pada tahun 99 H/717 M Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah Dinasti Umayyah setelah menerima surat wasiat dari khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik mengenai pengangkatan dirinya sebagai seorang khalifah.³

Situasi kondisi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan khalifah Umar dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Pada pemerintahan sebelumnya sudah diterapkan beban pajak yang tinggi kepada setiap individu seperti *Kharaj* (pajak tanah) dan *Jizyah* (pajak non Muslim) yang mana setiap individu diwajibkan untuk membayar 2000 keping kepada pemerintah. Hal

² Mukhoer Abdus Syukur, *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 h/717-720 M)*, 2015. Hal 4

³ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' Sejarah Para Penguasa Islam*, terj, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2012). Hal. 272

itu membuat tanah Kharaj khususnya tidak produktif dikarenakan tingginya pajak yang harus mereka bayar.

Situasi dan kondisi sosial mengalami perubahan pada masa pemerintahan khalifah Umar, ketenaran khalifah Umar tidak semata mata karena keshalehannya, melainkan karena kebijakannya yang melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.⁴

Masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah masa dimana kita memasuki suatu masa keemasan Islam. Suatu masa dimana keadilan, kebijaksanaan, ketakwaan dan keilmuan ditegakkan, dan sebagainya. Ketika kita membaca sejarah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya, maka kita dapatkan bahwa Umar berhasil dalam mengelola negara, tidak ditemukan pertikaian pada masanya, bahkan semua urusan berjalan dengan lancar bagaikan air mengalir.

Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan prinsip persamaan terhadap seluruh muslim, baik Arab atau pun non-Arab dan memperkenalkan hukum-hukum baru mengenai persamaan, pemberian tunjangan keuangan kepada kaum muslimun tanpa memperhatikan asal-usul mereka. Hal ini jauh berubah dari kebijaksanaan sebelumnya yang lebih mengutamakan orang Arab. Orang-orang muslim non-Arab dibebaskan dari pajak jiwa (*jizyah*) yang selama ini mereka bayar.⁵

⁴ Philip K. Hitti, "*History of The Arabs*", terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010). Hal . 292

⁵ Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Bagian Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Umar bin Abdul Aziz juga melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu antara lain mengatur pertanahan yang berhubungan dengan *fai*, *ghanimah*, ia menerangkan kemudharatan meminum khamar, tentang aturan takaran dan timbangan sehingga penjual tidak bisa lagi menipu pembeli.⁶ Perbaikan yang paling utama sekali dilakukan Umar bin Abdul Aziz ialah ia tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang non Arab, semua umat Islam disamakan, tidak ada yang namanya sistem kasta sebagaimana yang diterapkan khalifah yang lainnya.

Umar bin Abdul Aziz juga melarang untuk mencacimaki atau menjelek-jelekkkan Ali bin Abi Thalib pada khutbah shalat Jum'at dan shalat Id, hal ini merupakan kebiasaan buruk khalifah mulai dari khalifah Muawiyah dan penerusnya, lalu Umar bin Abdul Aziz menggantinya dengan bacaan surat An-Nahl ayat 90.⁷ Sampai sekarang ayat ini masih dibacakan oleh khatib ketika khutbah shalat Jum'at dan shalat Id, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk kemajuan

⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 2, Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2003. h. 90

⁷ *Ibit.* h. 92-93

⁸ Al-Qur'anul Karim

umat Islam pada masa Bani Umayyah baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar mampu menjadikan Bani Umayyah menjadi salah satu Dinasti yang sangat berpengaruh di dunia Islam yang mana Umar hanya menjabat sekitar 2 setengah tahun namun Umar mampu menjadikan Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan.

Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, permasalahan ini sudah ada yang menulisnya. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan akan membahas lebih mendalam dan terperinci terkait dengan permasalahan kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menjadikannya sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul *“Kebijakan Politik, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Umar Bin Abdul Aziz Pada Masa Bani Umayyah (717-720M)”*.

B. Rumusan Masalah

Agar masalah lebih terarah dan sesuai dengan objek yang dituju, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana kebijakan politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap kemajuan Bani Umayyah?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah ini tidak keluar dari pembahasan yang penulis maksud, maka penulis membatasi masalah ini sebagai berikut :

1. Batasan Temporal

Batasan temporal adalah batasan waktu. Adapun rentang waktunya yaitu sejak tahun 717 sampai dengan 720 M. Pada tahun 717 merupakan awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan tahun 720 merupakan akhir dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana perkembangan politik perekonomian Umar bin Abdul Aziz pada awal pemerintahan sampai akhir pemerintahannya. Tahun 717 sebagai batasan temporalnya adalah agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu panjang bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Batasan Spasial

Batasan spasialnya adalah batasan wilayah yang akan dikaji. Di sini penulis mengkaji bagaimana keadaan politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ia memerintah di Damaskus.

3. Batasan Tematis

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka disini penulis mencoba membatasi pembahasannya. Dimana penulis mencoba membahas mengenai politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan kebijakan politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- b. Untuk mendeskripsikan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- c. Untuk mendeskripsikan kebijakan sosial kemasyarakatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

2. Kegunaan penelitian

- a. Agar lebih memahami serta mencoba untuk menerapkan ilmu yang pernah penulis terima dan untuk menambah wawasan penulis tentang Dinasti Umayyah khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap kemajuan Bani Umayyah di bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- b. Dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- c. Sebagai persyaratan penyelesaian program studi S. 1 pada jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI).

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penulisan ini maka penulis akan menjelaskan arti dari judul yang akan di tulis agar sesuai dengan maksud pembahasan ini :

Kebijakan : Konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak (tentang berorganisasi, pemerintahan, dan sebagainya).⁹

Politik : Politik adalah segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemerintahan yang di dalamnya termasuk sistem, kebijaksanaan, serta siasat baik kepada urusan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰

Ekonomi : Ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

Umar bin Abdul Aziz : Merupakan khalifah kedelapan Dinasti Umayyah.

Aziz

Bani Umayyah : Merupakan suatu kekuasaan yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin, Nama Dinasti Umayyah ini

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 149

¹⁰ Babudi dan Sutan Mohammad Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994). hal. 1078

diambil dari Umayyah bin Abd Syam, kakek Abu Sofyan, Pendirinya adalah Mu'awiyah bin Abu Sofyan.

Berdasarkan judul yang penulis maksud adalah bagaimana Kebijakan Politik dan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah (717-720 M).

F. Tinjauan Kepustakaan

Mengenai judul yang penulis angkat, ditemukan beberapa literatur yang menyinggung kebijakan Umar masa Umayyah diantaranya:

Dalam jurnal *Khazanah*, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2014 Asril, dalam jurnal ini membahas mengenai pemerintahan Umar bin Abdul Aziz namun, penulis lebih mengkhususkan mengenai bidang politik dan ekonominya.

Yusuf Al-Isy dalam bukunya *Pakar Sejarah Islam Dinasti Umawiyah*. Buku ini membahas tentang sebuah perjalanan lengkap tentang peristiwa-peristiwa yang mengawali dan mewarnai perjalanan Dinasti Umawiyah.

Hassan Ibrahim Hassan dalam bukunya *Sejarah Islam : Menyentuh Bidang-bidang Politik, Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan* mengatakan bahwa terdapat banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia telah melakukan banyak perbaikan-perbaikan akan tetapi kebanyakan pada hakikatnya untuk kepentingan Islam bukan kepentingan Baitul Mal. Pemerintahan yang dijalankan oleh Khalifah

Umar bin Abdul Aziz adalah lebih mirip kepada pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab yaitu kedamaian dan berbaik-baik di antara umat Islam dan musuh-musuh mereka.¹¹

G. Metode Penelitian Sejarah

Dalam penelitian sejarah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan data)

Dalam mengumpulkan sumber untuk penelitian ini maka penulis mencoba mengumpulkan data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti dengan mencari sumber di perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, selain itu sumber yang dikumpulkan melalui internet dengan melakukan penelusuran terhadap media online karena keterbatasan sumber. Sumber primer merupakan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber sekunder merupakan data yang bukan berasal dari usaha penelitian sendiri, data ini diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, dokumen-dokumen di lokasi penelitian dan referensi lain yang relevan dengan objek pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.¹²

¹¹ Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah Islam : Menyentuh Bidang-Bidang Politik, Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan*, Siri 2, Terengganu : Yayasan Islam Terengganu, 1987. Hal. 69

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Ciawi : Ghalia Indonesia), 2005. Hal. 174

2. Kritik Sumber

Setelah peneliti pengumpulan data, dilakukan kritikan, baik kritikan ekstern maupun intern. Kritik ekstren dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data guna memperoleh sumber data yang tepat. Setelah dilakukan kritik ekstren maka dilanjutkan dengan kritik intern, kritik intern dilakukan untuk meneliti kebenaran isi yang membahas tentang kebijakan politik dan ekonomi Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah.

3. Sintesis

Setelah fakta-fakta yang terpilih melalui kritik sumber tersebut, selanjutnya diadakan analisa dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu penafsiran sumber-sumber yang sudah ada dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga menjadi fakta yang saling berhubungan.

4. Penulisan

Pada tahap ini peneliti merangkai hasil penelitian ke dalam sebuah karya tulis. Penulisan ini menggunakan bentuk penulisan berdasarkan proses sejarah sesuai dengan urutan fakta-fakta dalam jangka waktu tertentu atau suatu urutan peristiwa sejarah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini ke dalam empat bab yaitu:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusa dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika Penulisan.
- Bab II : Biografi Umar bin Abdul Aziz. Berisi tentang gambaran umum dinasti Bani Umayyah sebelum pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- Bab III : Menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.
- Bab IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG